



## **BUPATI TEGAL**

**PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 44 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN  
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU (PAKET) P2KP  
DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang : a. bahwa guna untuk mendorong dan memperkuat kemitraan sinergis antara Masyarakat, Pemerintah Daerah serta kelompok peduli sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan serta melembaganya proses pembangunan yang bersifat partisipatif di Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa guna memberikan dasar dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket) P2KP di Kabupaten Tegal Tahun 2011 serta pemberian bantuan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, perlu adanya petunjuk pelaksanaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket) P2KP di Kabupaten Tegal Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23) ;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU (PAKET) P2KP KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Bapermasdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
5. Kepala Bapermasdes adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket) P2KP di Kabupaten Tegal Tahun 2011 adalah untuk lebih mengembangkan dan melembagakan proses pembelajaran kemitraan dan gerakan bersama oleh seluruh pelaku di Tingkat Kabupaten sehingga terjalin sinergi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket) P2KP di Kabupaten Tegal Tahun 2011 adalah :

1. Tujuan Umum melembagakan kemitraan sinergi antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli untuk membangun Kabupaten Tegal dalam rangka menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni, nyaman, produktif dan berjati diri, serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga miskin di Kabupaten Tegal yang pada akhirnya dapat menjadi pendorong dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal.
2. Tujuan khusus adalah :
  - a. Melembagakan pola-pola pembangunan partisipatif yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal.
  - b. Menciptakan nuansa kerja sama yang nyata antara Pemerintah kabupaten Tegal dengan kelompok masyarakat peduli serta masyarakat sasaran.
  - c. Meningkatkan kepedulian, partisipasi dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap fasilitas dan/atau program yang dilaksanakan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan masyarakat
  - d. Membuka *Akses masyarakat miskin kepada sumber daya kunci* (dana, keahlian, informasi, teknologi dan lain-lain) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten, yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan makin terbuka.
  - e. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menciptakan kebijakan-kebijakan dan program-program yang memihak kaum miskin (*pro poor*)
  - f. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi program pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat (*Demand Driven*).

### **BAB III**

#### **KRITERIA LOKASI**

##### **Pasal 3**

Kriteria Lokasi penerima Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket P2KP) diperuntukan bagi Pendampingan Kelompok Kerja (Pokja) Paket Tingkat Kabupaten Tegal dan Desa/Kelurahan lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Bantuan Pendampingan Kelompok Kerja (Pokja) Paket P2KP Tingkat Kabupaten Tegal ;
2. Bantuan Pendampingan Paket P2KP di Desa/Kelurahan lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan yang telah memiliki kinerja BKM Berdaya, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Melakukan pertemuan rutin minimal 2 bulan.
  - b. Minimal 70 % anggota BKM hadir dalam pertemuan.
  - c. Tingkat pengembalian dana bergulir minimal 80 %.
  - d. Melakukan audit tahunan dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam rapat warga tahunan.
  - e. Jumlah penduduk miskin di Desa/kelurahan diatas 10%.

- f. Belum pernah menjadi lokasi penerima Paket atau sudah pernah menjadi lokasi penerima Paket tidak lebih dari 1 kali dengan kinerja baik.

## **BAB IV LOKASI DAN ALOKASI**

### **Pasal 4**

- (1) Lokasi Kegiatan Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket) P2KP adalah untuk Kelompok Kerja (Pokja) Paket P2KP Kabupaten dan 10 (sepuluh) desa yang akan ditentukan oleh hasil verifikasi Kelompok Kerja (Pokja) Paket P2KP Kabupaten.
- (2) Alokasi Kegiatan Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket) P2KP di Kabupaten Tegal Tahun 2011 sebagai berikut :
  1. Kelompok Kerja (Pokja) Paket P2KP Kabupaten Tegal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
  2. Desa/Kelurahan lokasi sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket) P2KP sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan plafon usulan per kegiatan atau sub kegiatan per Panitia Kemitraan (Pakem) minimal 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan maksimal 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Besaran alokasi tiap desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Paket P2KP Kabupaten.

## **BAB V SUMBER DANA**

### **Pasal 5**

- (1) Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket) P2KP di Kabupaten Tegal Tahun 2011 tidak mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Tegal.
- (2) Sumber dana bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket) P2KP di Kabupaten Tegal Tahun 2011 berasal dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011.

## **BAB VI PETUNJUK TEKNIS**

### **Pasal 6**

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket) P2KP di Kabupaten Tegal tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tegal.

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 30 Desember 2010

  
**BUPATI TEGAL,**

**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 30 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

  
**SRIYANTO HP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 44**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan, melalui PNPM Mandiri Perkotaan telah dilakukan proses pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada seluruh komponen masyarakat di kelurahan sasaran, sebagai upaya meningkatkan kemampuan mereka dan menumbuhkan kebersamaan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.

Tahap I proses pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan untuk 2 (dua) tahun pertama, dilakukan dalam bentuk rebug masyarakat, pembentukan lembaga komunitas BKM, penyiapan PJM Pronangkis dan penyaluran bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk membiayai kegiatan sosial kemasyarakatan, pendayagunaan dan pengembangan prasarana dan sarana lingkungan, serta pengembangan ekonomi lokal sesuai konsep tridaya. Dengan selesainya Tahap I masyarakat telah mempunyai modal sosial dalam bentuk kelembagaan BKM yang kredibel untuk dapat mengakses berbagai sumber dana dan program masyarakat (PJM Pronangkis) yang siap ditawarkan kepada berbagai pihak untuk pembiayaannya, dalam rangka membangun kemitraan sinergis dengan berbagai pihak yang mempunyai kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan pada tahap 2 kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan pada 2 (dua) tahun kedua dikembangkan upaya menumbuh-kembangkan kemitraan (channeling) dengan berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah (Pemda), pengusaha, perguruan tinggi, LSM, swasta dan kelompok peduli lainnya untuk merealisasikan PJM Pronangkis yang dibuat oleh masyarakat.


Pemerintah Kabupaten Tegal telah melalui proses belajar dalam menggalang kebersamaan berbagai pihak untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara bersinergi melalui dan dukungan Pemerintah Pusat yang diberikan dalam bentuk kontribusi melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket) atau poverty allevation partnership grant (PAPG) selama 3 tahap mulai tahun 2007 berakhir pada tahun 2010.

Melalui Paket kemampuan masyarakat telah meningkat dalam melakukan kemitraan (channeling) untuk mengakses berbagai sumberdaya yang telah tersedia khususnya pada program Pemerintah Kabupaten Tegal.

Melihat dan mengamati kemajuan masyarakat dalam membangun kemitraan sinergis melalui Paket maka Pemerintah Kabupaten Tegal merasa perlu untuk melanjutkan dan melembagakan proses kemitraan yang telah dirintis melalui Paket Mandiri kedalam skema pembelajaran kemitraan yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Melalui pelaksanaan isi Paket Mandiri diharapkan mampu menyiapkan masyarakat yang mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan lingkungan permukimannya sesuai konsep Tridaya serta mewujudkan "Gerakan bersama" para pelaku penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal dan daerah yang berkelanjutan, menuju kehidupan dan penghidupan yang lebih baik guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera.

Slawi, 30 Desember 2010

**BUPATI TEGAL,**



**AGUS RIYANTO**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 44 tahun 2010

TANGGAL : 30 Desember 2010

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN  
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU (PAKET) P2KP  
DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011**

**I. LATAR BELAKANG**

Program Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan ( PNPMP MP) di Kabupaten Tegal yang dimulai sejak Tahun 1999, yang kemudian dikuatkan komitmennya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) merupakan upaya membangun ‘gerakan masyarakat’ untuk menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Upaya ini telah menghasilkan perkembangan yang positif, terutama dalam membangun lembaga masyarakat warga di tingkat desa/Kelurahan yang cukup mengakar, representatif, dan kepemimpinan kolektif yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat, disingkat BKM yang terdapat di 7 Kecamatan Perkotaan dan 116 Desa/Kelurahan. Keberadaan BKM inilah yang diharapkan mampu menjadi pondasi yang kokoh bagi terbangunnya tatanan masyarakat berdaya.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa tatanan masyarakat berdaya tersebut perlu terus menerus difasilitasi sehingga mampu transformasi ke tatanan masyarakat mandiri. Pada tatanan masyarakat mandiri inilah yang akan mampu mendorong tumbuhnya gerakan kemitraan yang sinergis antara masyarakat dengan pemerintah daerah (kota/kabupaten) dan kelompok peduli setempat (LSM, perguruan tinggi dll), sehingga upaya penanggulangan kemiskinan akan menjadi “gerakan bersama” yang dibangun atas dasar sifat inklusif, kemitraan dan kesetaraan dari ketiga pilar utama pembangunan tersebut.

Perkuatan pendekatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana digambarkan tersebut di atas selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk penambahan komponen kegiatan PNPMP MP, yakni **Penanggulangan Kemiskinan Terpadu** di Perkotaan, disingkat **PAKET**, yang diharapkan mampu melandasi pengembangan upaya dan aktivitas penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan bersama oleh dan dari masyarakat, pemerintah serta kelompok peduli setempat.

Melalui berbagai pertimbangan dan melihat kemajuan yang telah dicapai di Kabupaten Tegal, maka Pemerintah Kabupaten Tegal merasa perlu untuk melanjutkan dan melembagakan proses kemitraan antara masyarakat, Pemerintah daerah dan pihak swasta untuk lebih memberikan kesempatan kepada BKM yang belum mendapat pengalaman belajar kemitraan melalui PAKET. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki keyakinan kuat dan semangat untuk melaksanakan program PAKET secara Mandiri mulai Tahun 2011 ini, yang harapannya, apabila memperlihatkan keberhasilan dalam upaya mempercepat proses penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal, khususnya melalui kemitraan sinergis antara berbagai pelaku pembangunan, insya Allah akan menjadi program yang berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.

**1.1 Pengertian PAKET**

**PAKET P2KP yang dilaksanakan secara mandiri adalah suatu komponen program PNPMP MP yang dilaksanakan dan didanai secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk mendorong dan memperkuat kemitraan sinergis antara masyarakat, pemerintah daerah serta kelompok peduli sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan serta melembaganya proses pembangunan yang bersifat partisipatif di tingkat Kabupaten.**

Melalui Komponen PAKET ini diharapkan juga dapat terbangun dan melembaga proses konsultatif antara ketiga pilar pembangunan (pemerintah, masyarakat,

swasta/kelompok peduli) di tingkat kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini berarti bahwa PAKET hanya dapat berjalan sesuai dengan tujuannya apabila di antara masing-masing pelaku pembangunan di atas memiliki 'kepentingan dan kebutuhan yang sama' untuk saling koordinasi, kooperasi dan kolaborasi satu terhadap yang lain sehingga terjadi kemitraan. PAKET hanya sekedar stimulan untuk membantu dan mempercepat proses kemitraan yang mulai ditumbuhkan berbagai pihak pelaku pembangunan.

Bagi masyarakat, terutama BKM, Komponen PAKET juga dimaksudkan sebagai proses pembelajaran untuk mengakses dan menggalang berbagai sumber daya maupun sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Tegal atau kelompok peduli setempat (channeling), sehingga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kemandirian dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan.

Agar BKM/masyarakat mampu bermitra dengan pemerintah kabupaten Tegal dan kelompok peduli setempat, maka prasyarat utama adalah bahwa BKM-BKM memiliki kredibilitas yang menjamin kepercayaan dari berbagai pihak tersebut. Hal ini berarti bahwa hanya BKM-BKM yang telah menunjukkan kinerja sebagai "**BKM Berdaya**" yang memiliki peluang untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses channeling dari program-program yang ada, khususnya melalui PAKET.

*Komponen Program PAKET harus ditempatkan sebagai sarana pembelajaran kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Dengan demikian, Indikator pelaksanaan dan capaian PAKET dapat dilihat pada tumbuhnya kebutuhan rasa kebersamaan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli, baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun sumber dana terhadap kegiatan pembangunan di wilayahnya*

Selain konsep PAKET merupakan reward bagi BKM berdaya, PAKET ini diharapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, oleh karenanya, selain BKM berdaya, prosentase jumlah warga miskin menjadi prasyarat untuk mendapatkan PAKET, dimana BKM atau Desa/Kelurahan dengan angka kemiskinan di atas 10%.

Selain itu, karena PAKET merupakan lanjutan dari PAKET reguler yang telah berjalan selama 3 tahap, maka untuk BKM yang telah mendapatkan kesempatan menjadi sasaran PAKET sebanyak 3 kali dianggap telah cukup melakukan proses belajar bekerjasama dalam kemitraan dengan pihak lain, dan diharapkan telah mampu melanjutkan dan mengembangkan kemitraan secara mandiri. Oleh karena itu PAKET mandiri ini hanya diperuntukkan kepada BKM yang belum pernah menjadi sasaran PAKET, atau sudah pernah menjadi sasaran PAKET 1 atau 2 kali dengan kinerja baik dan rekomendasi hasil audit wajar tanpa syarat.

## **1.2. Tujuan Pelaksanaan PAKET**

Maksud Pelaksanaan kegiatan PAKET ini adalah untuk lebih mengembangkan dan melembagakan proses pembelajaran kemitraan dan gerakan bersama oleh seluruh pelaku di tingkat kabupaten sehingga terjalin sinergi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Tegal.

Tujuan umum dari pelaksanaan kegiatan PAKET adalah melembagakan kemitraan sinergis antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli untuk membangun Kabupaten Tegal ini dalam rangka menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni, nyaman, produktif dan berjati-diri, serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga miskin di Kabupaten Tegal yang pada akhirnya dapat menjadi pendorong dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal.

Sedangkan tujuan khusus pelaksanaan PAKET adalah:

1. Melembagakan pola-pola pembangunan partisipatif yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal.
2. Menciptakan nuansa kerja sama yang nyata antara Pemerintah kabupaten Tegal dengan kelompok masyarakat peduli serta masyarakat sasaran.


3. Meningkatkan kepedulian, partisipasi dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap fasilitas dan/atau program yang dilaksanakan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan masyarakat
4. Membuka Akses masyarakat miskin kepada sumber daya kunci (dana, keahlian, informasi, teknologi dan lain-lain) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten, yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan makin terbuka.
5. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menciptakan kebijakan-kebijakan dan program-program yang memihak kaum miskin (*pro poor*)
6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi program pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat (*Demand Driven*).

### 1.3. Keterlibatan tiga unsur dalam pelaksanaan PAKET

Dalam pelaksanaan PAKET melibatkan 3 (tiga) unsur utama, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Tegal, melalui Dinas-Dinas
2. Masyarakat, melalui BKM atau Organisasi masyarakat lainnya
3. Kelompok PEDULI: LSM, Universitas, Tokoh Masyarakat, Dunia usaha swasta, dll.

Ketiga unsur dimaksud akan belajar bermitra mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan PAKET, baik melalui Panitia Kemitraan maupun TKPKD dan KBM Pertiwi Kabupaten Tegal.



## II. KETENTUAN UMUM

Komponen PAKET akan mengalokasikan dana stimulan yang dapat digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang direncanakan secara partisipatif serta diusulkan oleh BKM Berdaya bekerjasama dengan dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan kelompok peduli yang ada di wilayah Kabupaten Tegal dan sekitarnya.

Dengan kata lain, kegiatan yang diusulkan PAKET adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, pemerintah Kabupaten Tegal dan kelompok peduli setempat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan pemeliharaan sebagai sarana pembelajaran untuk membangun dan melembagakan 'kemitraan sinergis' serta 'gerakan bersama' dalam rangka terwujudnya sinergi upaya penanggulangan kemiskinan.

***Program yang dapat didukung oleh bantuan PAKET adalah program atau kegiatan pokok dinas Kabupaten Tegal, dan bukan merupakan program baru yang diusulkan semata-mata untuk memperoleh bantuan PAKET.***

### 2.1. Lokasi Sasaran

Bantuan PAKET Kabupaten Tegal diperuntukkan bagi Kelurahan/desa lokasi sasaran PNPM MP, yang telah memiliki kinerja BKM Berdaya, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan pertemuan rutin minimal 2 bulanan
2. Minimal 70% anggota BKM hadir dalam pertemuan
3. Tingkat pengembalian dana bergulir minimal 80%
4. Melakukan audit tahunan dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam rapat warga tahunan
5. Jumlah penduduk miskin di desa/kelurahannya di atas 10%
6. Belum pernah menjadi lokasi penerima PAKET atau sudah pernah menjadi lokasi penerima PAKET tidak lebih dari 1 kali dengan kinerja baik

### 2.2. Kelompok Sasaran

Bantuan PAKET dilaksanakan melalui 'Panitia Kemitraan', yang dibentuk atas dasar kesepakatan dan gabungan dari lembaga masyarakat yang mengakar dan representatif (BKM) dengan dinas yang ada di Pemerintah Daerah kabupaten dan kelompok peduli sebagai pengusul kegiatan bersama.

***Pembentukan Panitia Kemitraan merupakan ikatan pemersatu adanya kesamaan kepentingan (kesesuaian atau keselarasan) rencana program yang dimiliki dinas terkait dengan rencana program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis) yang telah disusun masyarakat.***

### 2.3. Pemanfaatan Dana PAKET

Sesuai sifat dana PAKET sebagai stimulan untuk memperkuat dan melembagakan mekanisme kemitraan antara masyarakat, dinas pemerintah daerah dan kelompok peduli dalam penanggulangan kemiskinan, maka proposal kegiatan/subkegiatan harus mencerminkan upaya penanggulangan kemiskinan dalam konteks keseimbangan TRIDAYA, antara lain yang terkait dengan :

1. Lingkungan & kesehatan seperti: pembangunan rumah kumuh atau tidak layak huni, pembangunan jaringan air bersih komunal, pembangunan jamban keluarga miskin dengan septictank komunal, fasilitas kesehatan, vaksinasi, abatisasi, dsb
2. Ekonomi seperti: Pengembangan wirausaha, pembangunan pasar rakyat, TPI (Tempat Pelelangan Ikan), pengembangan produk unggulan, pembibitan, dsb
3. Sosial seperti: Penyuluhan, pelatihan keterampilan, pusat belajar untuk anak warga miskin dsb.

*Tridaya dilaksanakan sebagai kesatuan upaya, yang dapat diterjemahkan menjadi:*

*Pemberdayaan sosial kemasyarakatan, masyarakat disiapkan untuk beralih peran sebagai pelaku pembangunan, yang diwujudkan dengan pemantapan kelembagaan di tingkat akar rumput*

*Pemberdayaan usaha ekonomi lokal bertumpu pada usaha keluarga/ kelompok, yang dilakukan melalui penyediaan fasilitas ekonomi yang mendukung*

*Pendayagunaan prasarana dan sarana dasar yang mendukung, melalui:*

- *Penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas ekonomi*
- *Rehabilitasi rumah tidak layak*
- *Rehabilitasi/peningkatan PSD, dll*

Dana PAKET dapat digunakan dengan berpedoman kepada PJM Pronangkis yang disusun masyarakat dan Pronangkis Kabupaten Tegal yang disusun oleh TKPKD, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat langsung dalam mendukung gerakan masyarakat mengurangi kemiskinan di wilayah Kabupaten Tegal. Meskipun demikian ada beberapa *kegiatan yang tidak boleh dibiayai* dengan dana PAKET ini, adalah:

- Kegiatan perkreditan atau dana bergulir
- Pengadaan senjata api dan sejenisnya
- Pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan politik (kampanye dll)
- Pembelian atau usaha narkoba
- Deposito atau yang berkaitan dengan upaya memupuk bunga bank
- Pembebasan lahan dan/ atau pemukiman kembali secara paksa
- Pembangunan rumah ibadah
- Pembangunan gedung kantor pemerintah/Forum BKM atau gaji pegawai pemerintah/ Pokja PAKET/Forum BKM
- Produk-produk yang merugikan lingkungan
- Usaha perjudian dan usaha yang bertentangan dengan susila serta moral dan nilai-nilai agama
- Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal
- Kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran PNPM MP
- Kegiatan bukan merupakan kegiatan pokok dari dinas/instansi pengusul; dan
- Jangka waktu pelaksanaan kegiatanyang diperkirakan lebih dari satu tahun.

#### **2.4. Mekanisme Pemanfaatan Dana PAKET dan BOP PAKET**

Alokasi dana PAKET Kabupaten Tegal sepenuhnya disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal melalui mekanisme penganggaran APBD. Untuk kepentingan ini, pemerintah Daerah Kabupaten Tegal akan menunjuk PJOK (Penanggung jawab Operasional Kegiatan) di tingkat kabupaten yang bertanggungjawab dalam mengadministrasikan alokasi dana PAKET tersebut.

Dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PAKET ini untuk Tahun 2011 dianggarkan sejumlah Rp. 1.000.000.000.(satu milyar rupiah), sedangkan untuk tahun berikutnya akan ditentukan kemudian setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PAKET di Tahun pertama (2011).

##### **2.4.1. Mekanisme Pencairan Bantuan dana PAKET :**

1. Bantuan keuangan kepada Panitia Kemitraan (Pakem) dari Pemerintah Kabupaten Tegal harus dituangkan dalam Keputusan Bupati Tegal.
2. Bantuan diberikan langsung lewat transfer dari Pemerintah Kabupaten Tegal melalui rekening Panitia Kemitraan (Pakem) melalui Rekening Bank resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya Pakem untuk membelanjakan dan melaksanakan Kegiatan PAKET secara keseluruhan sesuai dengan Alokasi Dana.
3. Pengajuan Pencairan dana bantuan keuangan kepada Panitia Kemitraan (Pakem) dilakukan 1 Tahap atau sekaligus 100 % dari alokasi anggaran,

setelah mendapat surat rekomendasi dari Kelompok Kerja (Pokja) PAKET Kabupaten Tegal.

4. Surat Rekomendasi dari Kelompok Kerja (Pokja) I PAKET Kabupaten Tegal dikeluarkan setelah persyaratan administrasi terpenuhi dan setelah ada kesiapan dari Pakem tentang pelaksanaan PAKET di masing-masing Desa/Kelurahan.
5. Untuk Pemanfaatan atau Pencairan Dana dari Rekening Panitia Kemitraan (Pakem) dilaksanakan 2 Tahap, Tahap 1 sebesar 50 % dari Alokasi Dana yang diterima sesuai dengan Rekomendasi dari Kelompok Kerja (Pokja) PAKET Kabupaten Tegal, selanjutnya untuk dapat mencairkan Tahap II sebesar 50 % Panitia Kemitraan (Pakem) terlebih dahulu menyusun Laporan Pertanggungjawaban Jawaban Penggunaan Dana Tahap I dan disertai Rekomendasi dari Kelompok Kerja (Pokja) PAKET Kabupaten Tegal.

#### **2.4.2. Mekanisme Pemanfaatan BOP PAKET**

Sedangkan untuk biaya operasional pelaksanaan PAKET (BOP PAKET) ini telah disediakan dana sejumlah Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 yang akan dikelola oleh POKJA PAKET, yang akan digunakan untuk :

1. Biaya sosialisasi dan pemasyarakatan PAKET, pelatihan-pelatihan, monitoring dan kegiatan pendukung lainnya
2. Kegiatan maupun operasional Pokja PAKET: rapat koordinasi, peninjauan lapangan dan kesekretariatan, biaya cetak dan penyiaran, dsb.
3. Biaya operasional PJOK PAKET.
4. Biaya operasional Panitia Kemitraan
5. Biaya Audit Panitia Kemitraan oleh Auditor Independen

Adapun plafon usulan per kegiatan atau sub kegiatan PAKET per Panitia Kemitraan minimal Rp.50.000.000 dan maksimal Rp. 150.000.000.

BOP ini *tidak untuk membayar gaji atau honor anggota Pokja*, karena anggota Pokja PAKET adalah relawan.

Alokasi dana BOP untuk PJOK dipergunakan untuk membiayai kegiatan maupun operasional, antara lain untuk keperluan rapat (termasuk rapat koordinasi), peninjauan lapangan dan kesekretariatan.

#### **2.4.3. Dana Pendamping Panitia Kemitraan**

Dana pendamping adalah dana swadaya dari pihak pengusul atau panitia kemitraan (BKM, pemerintah desa/kelurahan dan Kelompok Peduli) yang dialokasikan sebagai pendamping dana PAKET (matching fund) dari keseluruhan dana yang diusulkan oleh pihak panitia kemitraan. Dana pendamping ini dapat berbentuk tunai/cash maupun dapat dalam bentuk lainnya/*In kind* (natura, tenaga sukarela, penyerahan lahan sukarela, peminjaman alat, material, dsb).

Proporsi minimal dari keseluruhan usulan dana yang diajukan oleh Panitia Kemitraan adalah minimal 20 % sampai 30% dana swadaya (in cash dana swadaya minimal 5% yang harus dibuktikan dalam buku rekening bank Panitia Kemitraan, 15% sampai 25% in kind) dan maksimal 70 % sampai 80% dana PAKET dari sumber APBD. Akan lebih baik dan lebih diprioritaskan dalam seleksi usulan kegiatan PAKET, apabila dalam usulan kegiatan/subkegiatan panitia kemitraan yang diajukan :

- a. Persentase dana swadaya (BKM, Pemerintah Desa, dan masyarakat) dapat terpenuhi.
- b. Dalam komponen dana swadaya mencakup sumber dana dari pihak lain, selain dana dari masyarakat sasaran kegiatan.

### III. TAHAPAN PELAKSANAAN PAKET

Secara garis besar seluruh kegiatan PAKET terdiri atas 5 siklus kegiatan, yaitu:

1. Persiapan daerah
2. Penyusunan rencana pelaksanaan pelaksanaan kegiatan PAKET oleh Panitia Kemitraan
3. Penetapan proposal penerima PAKET
4. Pelaksanaan kegiatan
5. Pelaporan dan evaluasi

Dari setiap 5 siklus utama tersebut, akan dilakukan sub-sub kegiatan, secara terinci dapat dilihat pada **bagan 1** serta tabel Proses Pelaksanaan PAKET.

#### 3.1. Persiapan Daerah


Tahapan ini merupakan langkah persiapan pelaksanaan PAKET di Kabupaten Tegal, meliputi kegiatan-kegiatan :

##### 3.1.1. Kampanye melalui media massa

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tanggung jawab TKPKD, yang bertujuan untuk menyebarluaskan konsep PAKET (termasuk pengumuman calon kegiatan kemitraan yang akan diajukan memperoleh dana PAKET) agar masyarakat sadar akan adanya peluang kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Kampanye dapat dilakukan melalui media cetak lokal, radio, televisi, spanduk dan poster, serta media massa lain yang memungkinkan.

TKPKD dalam hal ini akan dibantu penuh oleh Pokja PAKET yang berada dalam struktur dan koordinasi TKPKD, serta beranggotakan relawan-relawan terpilih melalui proses KBM Pertiwi.

**Bagan 2. Siklus Per Tahap Pelaksanaan PAKET P2KP**



### Tahapan Pelaksanaan PAKET

TAHAPAN	KEGIATAN	PELAKU	LOKASI
I Penetapan kabupaten Tegal sebagai lokasi Isi PAKET	Pengajuan surat minat Isi PAKET dari Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Dirjen Cipta Karya Departemen PU	Pelaksana: TKPKD Kabupaten Tegal	Di tingkat Kabupaten
	2 Persetujuan permohonan Isi PAKET	Satker PNPM MP Pusat	Di tingkat Pusat
II Persiapan Daerah	Di Tingkat Kabupaten/Kota		
	3 Kampanye Media Penyebarluasan konsep PAKET	TKPKD	Di tingkat Kabupaten
	4 Lokakarya I. Perumusan Pokja PAKET FGD KBP perumusan tugas, keanggotaan, dan mekanisme kerja Pokja PAKET.	TKPKD	Di tingkat Kabupaten
	5 Pembentukan Pokja PAKET	Pelaksana: TKPKD	Di tingkat Kabupaten
III Perencanaan	6 Kampanye Kelurahan	Pelaksana: Pokja PAKET	Di tingkat Kel/Desa Sasaran
	7 Pembentukan Panitia Kemitraan	Masyarakat/BKM dan dinas terkait	Di tingkat Kel/Desa sasaran
	8 Lokakarya II. Pendalaman Konsep dan Mekanisme PAKET	Pokja PAKET dan Panitia Kemitraan	Di tingkat Kabupaten
IV Penetapan Proposal	9 Perencanaan Kegiatan/Sub Kegiatan a. Penyusunan proposal bersama b. Pengajuan Proposal ke Pokja PAKET	Pelaksana: Panitia Kemitraan Fasilitator: PokjaPAKET	Di Desa/Kelurahan
	10 Penilaian Kegiatan Penilaian kelayakan proposal oleh Pokja PAKET	Pelaksana: Pokja PAKET	Di tingkat Kabupaten
	11 Penetapan Kegiatan Penerima PAKET Pengumuman proy/subproy yg disetujui melalui media massa dan diajukan ke PJOK (diproses)	Pelaksana: Pokja PAKET	Di tingkat Kabupaten
V Pelaksanaan	12 Lokakarya III. Manajemen pelaksanaan Membahas manajemen kegiatan prosedur administrasi & pendanaan, persyaratan teknis pelaksanaan kegiatan	Pelaksana: Panitia Kemitraan Fasilitator: Pokja PAKET	Di tingkat Kabupaten
	14 Penyaluran Dana Penandatanganan SPPB PAKET (PJOK PAKET dan Panitia Kemitraan), Pencairan dana PAKET ke rekening Panitia Kemitraan	Pelaksana: PJOK PAKET, Panitia Kemitraan, DPKAD	Di tingkat Kabupaten dan Kelurahan/desa peserta (sesuai ketentuan)
	15 Pelaksanaan Kegiatan dengan Dana PAKET	Panitia Kemitraan	Di Lokasi sasaran

TAHAPAN	KEGIATAN	PELAKU	LOKASI
VI. Pelaporan & Evaluasi	16 Penyusunan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia Kemitraan	Masing Panitia Kemitraan	Di Lokasi sasaran
	17 Monitoring kegiatan Panitia Kemitraan	Pokja PAKET	Di Lokasi sasaran
	18 Audit LPJ Panitia Kemitraan	Auditor independen	Di Lokasi sasaran
	18 Evaluasi Kabupaten Evaluasi & penilaian proy/subproy terbaik	Pokja PAKET dan TPKD	Di tingkat Kabupaten
	18 Pelaporan Tahunan Penyusunan laporan tahunan pelaksanaan PAKET di tingkat Kabupaten	Pokja PAKET	Di tingkat Kabupaten

### 3.1.2. Pembentukan Pokja PAKET

Pembentukan pokja PAKET tingkat kabupaten akan dilakukan oleh TKPKD secara partisipatif bersama relawan-relawan KBM Pertiwi. Proses pembentukan Pokja PAKET akan dilakukan melalui dua tahapan, yaitu, pertama, diskusi kelompok terarah (*Focused Group Discussion/FGD*) dalam KBM Pertiwi untuk merumuskan :

- Kesepakatan tugas pokok Pokja PAKET
- Keanggotaan dan mekanisme pemilihan anggota Pokja PAKET
- Mekanisme kerja Pokja PAKET.

Langkah ke dua adalah pemilihan anggota Pokja PAKET berdasarkan tata cara dan kriteria yang telah disepakati dalam hasil FGD sebelumnya. Jumlah anggota Pokja PAKET adalah 11 orang atau lebih, dengan catatan ganjil untuk memudahkan proses pengambilan keputusan.

*Anggota Pokja PAKET merupakan relawan-relawan kemiskinan kabupaten (yang tagabung dalam KBM) yang mencerminkan sifat-sifat universal kemanusiaan (dipercaya, ikhlas, jujur, peduli, adil), bukan mewakili kewilayahan, kelompok, atau golongan tertentu. Semua anggota Pokja PAKET bekerja atas dasar sukarela, serta tidak diperkenankan digaji atau menerima imbalan honor secara rutin*

## 3.2. Perencanaan

BKM dapat mengajukan usulan kegiatan untuk mendapatkan dana PAKET berdasarkan PJM Pronangkis (baik di tingkat kelurahan/desa maupun tingkat kabupaten) untuk pekerjaan yang harus berkolaborasi dengan dinas terkait dan/atau kelompok peduli setempat yang berlandaskan kemitraan dan kesetaraan tercermin pada seluruh proses kegiatan, sesuai prinsip dan nilai PNPM MP, dalam suatu Panitia Kemitraan.

### 3.2.1. Pembentukan Panitia Kemitraan

Dilakukan melalui proses kesepakatan bersama BKM dengan dinas dan/atau kelompok peduli sesuai kegiatan/program yang telah diusulkan untuk memperoleh PAKET. BKM diperkenankan berkolaborasi dengan beberapa dinas terkait yang berbeda untuk mengusulkan beberapa proposal sub kegiatan yang berbeda. Keberadaan Panitia Kemitraan diverifikasi oleh Pokja PAKET.

**Beberapa pertimbangan pendekatan Panitia Kemitraan, adalah sbb:**

- Melembagakan kemitraan dan pembangunan partisipatif, khususnya dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan antara masyarakat, pemerintah kabupaten, kelompok peduli/kelompok ahli.
- Menumbuhkembangkan transparansi & akuntabilitas dalam tata pemerintahan melalui mekanisme komunikasi timbal balik.
- Mendorong proses alih pengetahuan, sumberdaya, teknologi, informasi dan lain-lain dari dinas/instansi terkait serta kelompok ahli kepada masyarakat
- Mendorong dinas/instansi tingkat kabupaten serta kelompok peduli setempat lebih memahami kultur, dinamika dan kebutuhan riil masyarakat.
- Mengoptimalkan keterpaduan potensi masyarakat dengan sumber daya dan potensi yang dimiliki dinas/instansi terkait serta kelompok ahli lokal
- Membangun saling kepercayaan dan kerjasama sinergis antara masyarakat dengan dinas/instansi terkait atau dengan kelompok ahli lokal.

**3.2.2. Penyusunan Proposal Kegiatan**

Penyusunan proposal (bila diperlukan, dilengkapi dengan disain terinci) kegiatan-kegiatan kemitraan yang telah terpilih untuk diajukan memperoleh dana PAKET, dengan persyaratan sebagai berikut :

**a. Persyaratan administrasi**

1. Satu proposal kegiatan/subkegiatan hanya terdiri dari satu jenis kegiatan, tetapi BKM dapat mengusulkan 2 atau lebih proposal kegiatan bekerja sama dengan dinas/instansi yang berbeda dan/atau kelompok peduli yang berbeda
2. Kegiatan/subkegiatan yang diusulkan adalah kegiatan yang tercantum pada PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis Kelurahan serta PJM Pronangkis Kabupaten, bukan kegiatan baru bagi dinas/instansi yang akan berkolaborasi dengan masyarakat/BKM

**b. Kriteria proposal kegiatan kegiatan**

1. Sesuai dengan PJM Pronangkis kabupaten yang bersangkutan
2. Efektif mendukung pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan
3. Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat miskin, perempuan dan kelompok masyarakat rentan lainnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan
4. Cakupan wilayah atau penerima manfaat kegiatan diutamakan meliputi lebih dari satu kelurahan. Jika hanya meliputi satu wilayah kelurahan, maka hanya boleh untuk skala kegiatan yang tidak dimungkinkan untuk dibiayai oleh sumber dana BLM
5. Kontribusi keswadayaan dari pengusul minimal 20 % sampai dengan 30% (minimal in cash sebesar 5% dibuktikan dalam buku rekening Panitia Kemitraan, selebihnya boleh in kind) dari jumlah total kebutuhan biaya
6. Bentuk kegiatan yang diusulkan lebih berorientasi kepada permasalahan sosial, ekonomi kesehatan dan pendidikan. Untuk usulan kegiatan infrastruktur hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang langsung dimanfaatkan oleh warga miskin (Rehab rumah tidak layak huni, jamban keluarga, jaringan air bersih)

**3.3 Penetapan proposal kegiatan**

Proposal-proposal kegiatan akan disetujui jika telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan PAKET. Proposal-proposal kegiatan akan dikompetisikan secara sehat sesuai dengan kriteria untuk mendapatkan dana PAKET, serta kriteria yang

ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pokja PAKET dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan, nilai-nilai serta ketentuan PNPM MP.

***Kriteria yang telah ditetapkan harus diumumkan melalui media massa, minimal satu kali melalui koran setempat***

### **3.3.1. Penilaian Proposal**

Pokja PAKET, memverifikasi proposal kegiatan yang diajukan panitia-panitia kemitraan, dengan mekanisme setiap Panitia Kemitraan harus mempresentasikan usulan kegiatannya di hadapan seluruh anggota Pokja PAKET, dan memungkinkan Pokja PAKET memberikan masukan untuk penyempurnaan proposal kegiatan yang diusulkan agar memenuhi kelayakan pelaksanaan kegiatan, antara lain sbb:

1. Tingkat kemitraan yang diukur dari proses kebersamaan dan kerjasama sinergi antara BKM dengan dinas pemerintah kabupaten dan atau kelompok peduli yang tercermin dalam proses pengajuan usulan tersebut (mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan).
2. Efektifitas terhadap pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan (hasil yang diharapkan dari usulan kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan), serta cakupan pemanfaat kegiatan
3. Tingkat kontribusi keswadayaan pihak pengusul (**Dana Pendamping Panitia Kemitraan**) dalam usulan kegiatan yang diajukan sesuai ketentuan PAKET.

***Apabila masyarakat yang bekerjasama dengan dinas pemerintah kabupaten memutuskan untuk memilih kegiatan yang mungkin menimbulkan dampak lingkungan atau memerlukan pembebasan lahan, maka harus melaksanakan ketentuan Pedoman Lingkungan dan Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan serta Pemukiman Kembali/Penampungan, sebagaimana dijelaskan pada Buku Pedoman Pelaksanaan PNPM MP***

Dalam melaksanakan penilaian usulan kegiatan dari Panitia Kemitraan, Pokja PAKET akan melakukan verifikasi langsung di lapangan atau lokasi calon penerima PAKET, untuk memastikan kelayakan usulan PAKET.

### **3.3.2. Seleksi/penetapan proposal kegiatan**

Pemilihan usulan kegiatan PAKET, akan ditentukan berdasarkan kriteria prioritas yang telah disepakati bersama dan ditetapkan oleh Pokja PAKET. Suatu kegiatan akan diprioritaskan apabila bentuk kegiatan yang diusulkan benar-benar dapat berkontribusi pada upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga miskin, selain itu akan diprioritaskan pula apabila dalam usulan kegiatan yang diajukan persentase dana swadaya dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang ditentukan dalam PAKET, melibatkan sumberdana lain (selain dana Dinas dan dana masyarakat sasaran).

## **3.4. Pelaksanaan Kegiatan PAKET**

Sesuai dengan organisasi pelaksanaan PAKET, maka pelaksana kegiatan adalah Panitia Kemitraan. BKM bersama Dinas yang membentuk Panitia Kemitraan yang akan melaksanakan kegiatan (setelah terpilih oleh Pokja PAKET) harus menyepakati perjanjian bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut akan didasarkan pada prinsip kemitraan dalam kesetaraan antara kedua belah pihak, sebagai aktivitas yang dikelola secara partisipatif.

Bantuan dana PAKET dicairkan setelah verifikasi usulan oleh Pokja PAKET selesai dilakukan dan telah dilakukan penetapan kegiatan yang disetujui oleh Pokja PAKET. Bantuan PAKET disalurkan langsung dari kas daerah ke rekening Panitia Kemitraan. Penyaluran Dana PAKET dilakukan sekaligus 100 % dalam satu tahap, namun dimanfaatkan dalam 2 tahap, sebesar 50% dan 50%. Panitia Kemitraan dapat mencairkan dana PAKET setelah ada rekomendasi dari Pokja PAKET dan PJOK PAKET. Pencairan dana tahap ke dua, rekomendasi dari Pokja PAKET dan PJOK PAKET akan dikeluarkan apabila Panitia Kemitraan telah melaporkan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang sudah diterima dan dilaksanakan pada tahap pertama. Pelaksanaan PAKET tahap kedua dapat dibatalkan bila:

1. Terjadi penyalahgunaan dana PAKET tahap pertama
2. Visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai PNPM MP tidak dilaksanakan secara konsisten.

### **3.5. Monitoring**

Sesuai dengan dasar pelaksanaan kegiatan PAKET, yaitu kemitraan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Kelompok Peduli, kegiatan monitoring akan dilakukan oleh seluruh pelaku PNPM MP sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, yaitu :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
- b. Masyarakat dan Kelompok Peduli di tingkat kabupaten.

Pelaku di tingkat kabupaten (baik pemerintah, masyarakat, maupun kelompok peduli) berkewajiban memantau kegiatan Pokja PAKET dan Panitia Kemitraan, meliputi :

- a. Penetapan kriteria pemilihan proposal yang dapat memperoleh dana stimulan PAKET (oleh Pokja PAKET)
- b. Pembentukan Panitia Kemitraan dan penyusunan proposal
- c. Pengajuan proposal
- d. Penetapan proposal calon penerima dana stimulan PAKET
- e. Persiapan pelaksanaan kegiatan PAKET
- f. Pengelolaan dan pemanfaatan dana PAKET
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan PAKET
- h. Rencana pemanfaatan hasil kegiatan (jika ada).

Pelaku di tingkat Provinsi/Pusat bertugas memantau kegiatan PAKET di tingkat kabupaten, meliputi :

- a. Persiapan pelaksanaan PAKET , meliputi:
  - Pembentukan Pokja PAKET termasuk proses perumusan tugas, keanggotaan, dan mekanisme kerja Pokja PAKET
  - Kampanye kelurahan
  - Pelatihan/lokakarya pelaksanaan PAKET, meliputi Pendalaman Konsep dan Mekanisme PAKET, serta Manajemen Pelaksanaan PAKET
- b. Pelaksanaan PAKET di tingkat kabupaten.
  - Pembentukan Panitia Kemitraan dengan anggota dari Dinas dan masyarakat (BKM)/Kelompok Peduli
  - Jenis kegiatan yang diusulkan untuk memperoleh dana stimulan PAKET sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan PAKET
  - Pemanfaatan dana PAKET
  - Penyusunan laporan kegiatan oleh Pokja PAKET
  - Penyusunan 'Best Practices' pelaksanaan PAKET

### **3.6. Pelaporan dan Evaluasi**

#### **3.6.1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan**

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Panitia Kemitraan Pelaksana kegiatan. Laporan akan diserahkan kepada Pokja PAKET, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan PAKET di kabupaten Tegal.

##### **3.6.1.1. Pertanggungjawaban Bantuan dana PAKET :**

1. Panitia Kemitraan (Pakem) penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati Tegal melalui SKPD pengelola bantuan dengan tembusan dikirim kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal setelah Kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima, Dasar Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.
2. Panitia Kemitraan (Pakem) bertanggung jawab dari segi keuangan maupun dari segi fisik kegiatan, serta Administrasi yang diterimanya dan dikelolanya sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah untuk kegiatan bersangkutan.
3. Panitia Kemitraan (Pakem) mengadministrasikan keuangan dengan tertib dan teratur sehingga dapat menyajikan laporan keuangan dengan baik antara lain :
  - a. Membuat Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu dibuat mulai pada saat menerima transfer dana bantuan sampai dengan selesai.
  - b. Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu setiap bulan harus ditutup, kemudian ditanda tangani oleh Ketua Panitia Kemitraan (Pakem) dan Bendahara serta diketahui Oleh Kepala Desa/Kelurahan.

#### **3.6.2. Evaluasi Kabupaten**

TKPKD (melalui Pokja PAKET) akan melakukan penilaian terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Kemitraan untuk mengevaluasi pelaksanaan PAKET di kabupaten Tegal.

#### **3.6.3. Laporan Akhir Tahapan**

Laporan akhir tahapan diperlukan sebagai evaluasi apakah (pendanaan) PAKET dapat dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Pokja PAKET bertanggungjawab untuk menyusun laporan ini.

## IV. ORGANISASI PELAKSANA

Struktur organisasi untuk pelaksanaan PAKET pada tingkat kota, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal menunjuk TKPKD sebagai pelaksana PAKET, yang dalam pelaksanaan tugasnya akan berkoordinasi sehari-hari dengan Bappeda dan Bapermades Kabupaten Tegal. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal juga mengangkat PJOK PAKET yang merupakan staf pemerintah daerah yang ditugaskan di Bapermades.

Sebagai salah satu persyaratan PAKET, TKPKD membentuk Pokja PAKET sesuai proses yang ditetapkan untuk melaksanakan PAKET.

### 4.1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

Perangkat pemerintah daerah akan beralih peran dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga, dan selalu beorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat. Secara khusus *perangkat pemerintah* berperan sebagai katalis pembangunan dalam rangka mendorong terjadinya proses transformasi dan bukan transplantasi.

Bappeda sebagai penanggung jawab pelaksanaan PNPM MP di tingkat kabupaten. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal berperan menjamin kelancaran pelaksanaan PAKET, yang untuk kelancaran tugasnya dapat menunjuk TKPKD sebagai Pelaksana PAKET, melalui Surat Keputusan Bupati. Secara umum pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengangkat PJOK di tingkat kabupaten untuk membantu administrasi pencairan dana PAKET
2. Memfasilitasi TKPKD membentuk Pokja PAKET dan membentuk sekretariat PAKET untuk memfasilitasi koordinasi PJOK PAKET dan Pokja PAKET
3. Mendukung koordinasi dan kerjasama antar para pelaksana program, baik pelaksana dari instansi pemerintah, konsultan maupun masyarakat
4. Mengalokasikan BOP secara tepat waktu dan tepat kebutuhan
5. Mensosialisasikan PAKET kepada instansi pemerintah di tingkat kabupaten termasuk kecamatan dan kelurahan di wilayah Kabupaten Tegal
6. Mendorong pelibatan masyarakat, BKM dan Forum BKM dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif, mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan hingga kabupaten
7. Memadukan kebutuhan, rencana, dan program penanggulangan kemiskinan masyarakat (PJM Pronangkis) melalui penetapan kebijakan program pemerintah kabupaten Tegal
8. Memfasilitasi pelatihan/lokakarya untuk Pelaksanaan PAKET
9. Memfasilitasi pembentukan dan kegiatan Panitia Kemitraan
10. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan PAKET serta menerima serta mengevaluasi laporan kegiatan PJOK PAKET
11. Melakukan supervisi pelaksanaan PAKET dan memberi masukan-masukan kepada pihak-pihak terkait untuk perbaikannya.

### 4.2. PJOK PAKET

PJOK PAKET (tingkat kabupaten) sebagai penanggungjawab pelaksanaan PAKET mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menyebarluaskan usulan kegiatan PAKET ke seluruh wilayah kabupaten Tegal
2. Menyiapkan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) PAKET (yang ditandatangani Panitia Kemitraan, Pokja PAKET, dan PJOK)
3. Menerima dan menyusun laporan penyerapan dan penggunaan dana dari Panitia Kemitraan

4. Menyampaikan laporan penyerapan dan penggunaan dana PAKET kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, dengan ditembuskan ke TKPKD
5. Melakukan pemeriksaan atas kemajuan kegiatan sebelum memberikan persetujuan pencairan dana berikutnya.

#### 4.3. Pokja PAKET

Pembentukan Pokja PAKET difasilitasi KMW dan TKPKD melalui proses KBM Pertiwi sesuai ketentuan PNPM MP dalam rangka pelaksanaan program PAKET. Dalam Pokja PAKET proses **pengambilan keputusan** dilakukan secara **kollektif**, dimana ketua tidak berhak mengambil keputusan. Peran Tugas Pokja PAKET adalah sbb :

- a. Sosialisasi dan diseminasi PAKET;
- b. Merumuskan dan menyepakati kriteria seleksi proposal kegiatan PAKET;
- c. Mengevaluasi dan menyeleksi proposal; dan
- d. Menetapkan prioritas usulan-usulan kegiatan panitia kemitraan yang dinilai layak untuk menerima dana PAKET ;
- e. Monitoring pelaksanaan kegiatan oleh panitia kemitraan serta menetapkan kegiatan-kegiatan terbaik (best practice) untuk dapat dipertimbangkan memperoleh penghargaan (rewards) maupun menerapkan sanksi terhadap panitia kemitraan yang melaksanakan kegiatan PAKET tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Buku Pedoman PAKET Kabupaten Tegal Tahun 2011;
- f. Memfasilitasi serangkaian forum diskusi antar pelaku (stakeholders) di tingkat kabupaten untuk membahas perkara kemiskinan serta upaya-upaya penanggulangannya sebagai bahan masukan untuk kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang dirumuskan oleh TKPKD.

***Anggota Pokja PAKET tidak boleh terlibat sebagai pengusul atau pelaksana usulan/proposal kegiatan PAKET (anggota Panitia Kemitraan)***

#### 4.4. Panitia Kemitraan

Panitia Kemitraan adalah panitia yang dibentuk bersama antara BKM dengan dinas terkait<sup>1</sup> dan/atau kelompok peduli dalam rangka kolaborasi melakukan kegiatan/subkegiatan bersama.

**Tugas pokok** Panitia Kemitraan adalah

1. Menyusun proposal bersama kegiatan/subkegiatan yang akan diajukan untuk memperoleh dana PAKET (Dari PJM Pronagkis Kelurahan dan PJM Kabupaten)
2. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap dapat membantu melaksanakan kegiatan/subkegiatan bersama tersebut, termasuk dalam hal mendapat tambahan dukungan pendanaan dan bantuan teknis teknologis
3. Melakukan pengurusan ke PJOK dan Pokja PAKET dalam rangka mensukseskan kegiatan/subkegiatan tersebut
4. Melaksanakan kegiatan/subkegiatan, dimulai dengan dana swadaya dan kemudian baru menggunakan dana PAKET.

## V. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehingga dengan harapan dapat dicapai hasil yang tepat waktu, mutu, sasaran, manfaat dan administrasi.

**BUPATI TEGAL,**



**AGUS RIYANTO**